

**ANALISIS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI OLEH LEMBAGA PENGUSUL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ISTHIFAILLA
NIM. 1520042

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**ANALISIS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI OLEH LEMBAGA PENGUSUL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ISTHIFAILLA
NIM. 1520042

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISTHIFAILLA

NIM : 1520042

JUDUL SKRIPSI : Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi
oleh Lembaga Pengusul

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Dengan demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Oktober 2024
Yang menyatakan,



ISTHIFAILLA
NIM. 1520042

NOTA PEMBIMBING

Bapak Agung Barok Pratama, M.H.

Astana Residence, Jl. Raya Karanganyar, Kebonsari, Kulu, Kec. Kajen, Kabupaten
Pekalongan, Jawa Tengah 51182

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Isthifailla

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum *Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan

naskah Skripsi Saudari:

NAMA : Isthifailla

NIM : 1520042

Judul Skripsi : Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi, oleh Lembaga
Pengusul

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 4 Juni 2024

Pembimbing,



AGUNG BAROK PRATAMA, M.H

NIP.1989032720190310



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

amat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Isthifailla
NIM : 1520042
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh
Lembaga Pengusul

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Agung Barok Pratama, M.H
NIP. 198903272019031009

Dewan penguji

Penguji I

Achmad Muchsin, S.H.I.M.Hum
NIP. 197505062009011005

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I
NIP. 1986019162019031014

Pekalongan, 11 November 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Ś
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ż
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

س	Syin	Sy	Sy
ص	Sad	S	Ṣ
ض	Dad	D	Ḍ

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ط	Ta	T	Ṭ
ظ	Za	Z	Ẓ
ع	„ain	„	„
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	ي = ai	ي = ī

أ = u	و = au	و = u
-------	--------	-------

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atun jamīlah

Ta Marbutah dilambangkan dengan

/h/ Contoh:

فاطمة ditulis fātimah.

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbanā

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al qamar

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /‘/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan disetiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dalam penyusunan skripsi ini sejak awal persiapan sampai dengan akhir, penulis banyak mengalami kesulitan. Namun berkat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasi hal tersebut. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, khususnya kepada:

1. .Kepada Allah Swt dialah tuhan yang berhak untuk disembah yang telah menciptakanku, serta memberikan nikmat yang tak terhingga kepadaku sebagai hambahnya yang lemah.
2. Nabi Muhammad Saw sebagai junjunganku yang telah berjuang demi tegaknya islam dan ilmu di muka bumi ini.
3. Ibu dan Ayah tercinta, Ibu Usriyah dan ayah khafid yang telah memberikan banyak dukungan baik moril dan materiil kepada penulis, terimakasih sudah menjadi orang tua yang sangat sangat hebat, serta senantiasa mendoakan penulis dalam keadaan apapun, termasuk dalam menyelesaikan skripsi.
4. Adik penulis, Dhikrillah yang senantiasa memberikan semangat dan menghibur penulis dikala sedih dan lelah dalam proses pengerjaan skripsi.
5. Sahabat penulis Ilma Nur Cholisa, Ayu Lisa Wati, Nurul Auliya Fadzlina dan Ayu Rif'ani Aristanti yang telah menemani, membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman Penulis, Joshua yang telah banyak sekali memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 yang memberikan semangat.

8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Dan penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan serta kritik yang membangun untuk perbaikan pada skripsi ini sangat penulis harapkan.



MOTTO

”Cukuplah Allah Menjadi Penolong bagi kami dan sebaik baiknya pelindung.”

(Q.S. Ali-Imron : 173)



ABSTRAK

Isthifailla, 2024. Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing **Agung Barok Pratama M.H.**

Proses pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh tiga cabang kekuasaan, yaitu DPR (legislatif), Presiden (eksekutif), dan Mahkamah Agung (yudikatif), hal ini bertujuan untuk memastikan integritas, independensi, dan kontrol yang tepat. Secara normatif, baik DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk memecat Hakim MK yang diusulkannya. Namun, pada 29 September 2022, DPR mencopot Hakim Aswanto dari MK dengan alasan Hakim Aswanto sering menganulir produk yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh lembaga pengusul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus serta Pendekatan Konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian Hakim Aswanto tidak sesuai dengan pasal 23 ayat (4) Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa “Pemberhentian Hakim Konstitusi dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden atas Permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi”. Dalam pasal ini terlihat jelas bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, yang dilakukan oleh Lembaga Pengusulnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, merupakan tindakan ketidakpatuhan terhadap hukum, dan melanggar prinsip negara hukum, selain itu Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto menimbulkan beberapa akibat hukum salah satunya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan oleh lembaga pengusul yaitu Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi, dimana ini mengganggu kemandirian Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga yang Independen dan Imparsial.

Kata Kunci : Hakim, Mahkamah Konstitusi, Pemberhentian, Independensi.

ABSTRACT

Isthifailla, 2024. Analysis of the Dismissal of Constitutional Court Judges by the Proposing Institutions. Thesis State Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Agung Barok Pratama M.H.

The process for selecting Constitutional Court judges involves three branches of government: the House of Representatives (legislative), the President (executive), and the Supreme Court (judicial). This arrangement is intended to ensure integrity, independence, and proper oversight. Normatively, neither the House of Representatives, the President, nor the Supreme Court has the authority to dismiss a Constitutional Court judge they have proposed. However, on September 29, 2022, the House of Representatives removed Judge Aswanto from the Constitutional Court, citing his frequent annulment of legislation enacted by the House of Representatives as the reason.

This study aims to analyze the dismissal of Constitutional Court judges by the proposing institution. It employs a normative legal research method, utilizing legislative, case, and conceptual approaches.

The findings indicate that Judge Aswanto's dismissal was inconsistent with Article 23, paragraph (4) of the Constitutional Court Law, which stipulates that "The dismissal of a Constitutional Judge may be made based on a Presidential Decree upon the request of the Chairperson of the Constitutional Court." This article clearly shows that the dismissal of Judge Aswanto by the proposing institution, namely the House of Representatives, constitutes a violation of the law and breaches the rule of law principle. Moreover, Judge Aswanto's dismissal has legal consequences, including representing an intervention by the proposing institution the House of Representatives into the Constitutional Court, which undermines the independence and impartiality of the Court.

Keywords: Judge, Constitutional Court, Dismissal, Independence.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah *ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Pengusul”. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid. Penulis juga menyadari tentunya bahwa tulisan ini tidak akan terealisasi dengan baik tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menuntut ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Khuswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Agung Barok Pratama M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Iwan Zaenal Fuad M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing selama perkuliahan serta memberikan semangat dan motivasi selama penyusunan skripsi.


6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.

Semoga Allah SWT dengan Ridho Nya membalas kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Dengan segala kekurangan, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu khususnya dalam bidang hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan 26 juli 2024


Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN.....	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian Relevan	7
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II.....	14
KEWENANGAN DAN PEMISAHAN KEKUASAAN.....	14
A. Teori Kewenangan.....	14
B. Teori Pemisahan Kekuasaan.....	20
BAB III.....	27
KEWENANGAN LEMBAGA PENGUSUL DALAM PROSES PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI.....	27
A. Kewenangan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang.....	27

B. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberhentikan Hakim usulannya di tengah masa jabatan.....	31
BAB IV.....	34
PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH LEMBAGA PENGUSUL.....	34
A. Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022.	34
B. Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.....	38
BAB V.....	49
PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan Indonesia memiliki sebuah lembaga penting yang disebut Mahkamah Konstitusi (MK), yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi didirikan setelah revolusi dan memiliki posisi penting dalam sistem hukum. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk Mahkamah Konstitusi, memiliki kekuasaan untuk menangani berbagai macam perkara, termasuk peradilan agama, peradilan militer, peradilan umum, dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Hal tersebut membuat MK berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung. Selain itu, kedudukan MK juga setara dengan lembaga lain seperti Presiden, DPD, DPR, BPK, serta MPR. Tugas MK tidak hanya terbatas pada mengendalikan hukum, tetapi juga dalam menegakkan asas-asas hukum dan pemerintahan yang baik. Sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia, MK bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dan memberikan keadilan yang berlandaskan hukum kepada seluruh rakyat Indonesia.¹

Jimly As-shidqie berpendapat jika pembentukan Mahkamah Konstitusi mempunyai dua fungsi terlihat dalam struktur pasal-pasal UUD 1945, yaitu: pertama, Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi sebagai lembaga negara yang bertugas dalam pengawasan hukum dan tugasnya dalam menyelenggarakan peradilan.² Dan di pergunakan oleh penyelenggara negara untuk hal-hal yang berhubungan dengan hukum menurut peraturan terkait di dalamnya, yang kedua, yaitu Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi

¹ Triwulan, Titiek, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2016) 36.

² Soimin, Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta, UII Pres, 2013) 50.

sebagai penafsir UUD 1945, agar UU 1945 dapat berlaku efektif, dan merupakan suatu sistem hukum yang utuh, sehingga jika ditemukan kelemahan dalam UUD 1945, maka Tugas Mahkamah Konstitusi yaitu melengkap kekosongan tersebut.³

Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam memastikan norma supremasi konstitusi ditegakkan. Untuk membangun sistem hukum yang berfungsi penuh, sangat penting bagi para Hakim MK untuk mengadopsi pola pikir Nasionalis dalam menggunakan kewenangan yudisial mereka. Pengangkatan Hakim Konstitusi dilakukan oleh sembilan orang yang dipilih secara demokratis. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, proses pemilihan hakim MK melibatkan masing-masing lembaga pengusul yang mengajukan tiga orang calon hakim MK. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), dan Presiden. Para hakim yang dipilih oleh lembaga yang mengajukan dirancang untuk memiliki tiga pusat kewenangan yang berbeda, mirip dengan doktrin *trias politica*.⁴ Hal ini digunakan guna memastikan adanya integritas, kontrol berlapis serta independensi terhadap tugas MK yang dimana merupakan sebuah peradilan yang wajib menjaga supremasi konstitusi.⁵

Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden merupakan lembaga pengusul yang tidak mempunyai hak untuk mencopot serta mengganti Hakim yang telah ditunjuknya, Ini dikarenakan aturan mengenai prinsip kekuasaan aturan ini ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), menetapkan jika Mahkamah Konstitusi merupakan bagian kekuasaan tersebut, dan merupakan kekuasaan yang Independen, sehingga tidak bisa di intervensi oleh lembaga kekuasaan manapun. Dalam Pasal 24

³ Soimin, Mashuriyanto *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta, UII Pres, 2013) 50.

⁴ Wantu, "Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika Dan Model Ke Depan." *Jurnal konstitusi* 19 no.2 (2021): 241-262.

⁵ Farabi, "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal hukum dan HAM Wara Sains* 2 no.4 (2023): 294-303.

ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur terkait tata cara diberhentikannya Hakim MK yang bisa dilaksanakan ketika dalam kondisi tertentu, antara lain “dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang final dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi”.⁶

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) mengatur tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi, dalam pasal ini dijelaskan jika Hakim Mahkamah Konstitusi memang diajukan oleh tiga lembaga antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung serta Presiden.⁷ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna untuk membahas pemberhentian Hakim Aswanto yang diajukan oleh lembaga tersebut, kejadian ini jelas melanggar prinsip imparialitas serta kemandirian Mahkamah Konstitusi (MK) dan mengkaburkan komitmen Indonesia terhadap konsep negara hukum.⁸ Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri sebenarnya tidak memiliki pengaturan yang mengatur pencopotan hakim MK yang dilakukan oleh lembaga pengusul, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 24 Ayat (1) hingga (5) menjelaskan tata cara pemberhentian seorang Hakim MK, serta lebih jelasnya terdapat di dalam Pasal 24 ayat (4) dijelaskan “Pemberhentian Hakim Konstitusi dapat dilakukan Berdasarkan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi”. Hal ini menunjukkan bahwa metode formal tersebut cacat karena tidak mengikuti prosedur yang seharusnya. Presiden seharusnya menerima surat dari Ketua Mahkamah

⁶ Purba, Pasaribu, “Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023): 99–117.

⁷ Farabi, “Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal hukum dan HAM Wara Sains* 2 no.4 (2023): 294-303.

⁸ Hantoro, “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications againpurbast Judicial Independence).” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 191–210.

Konstitusi, yang kemudian akan diikuti dengan dikeluarkannya perintah Presiden tentang pemberhentian Hakim Konstitusi.⁹

Dalam kasus pemecatan Hakim MK Aswanto, terlihat bahwa DPR, sebagai lembaga yang mengusulkan, menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengatur bahwa lembaga harus bersifat independen dan imparial. Kemerdekaan ini seharusnya berarti bebas dari pengaruh politik dari kekuasaan cabang lainnya, baik eksekutif maupun legislatif. Tindakan sewenang-wenang DPR jelas menunjukkan bahwa UUD 1945 tidak lagi dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Praktik ini dapat merugikan Mahkamah Konstitusi, karena bisa saja diikuti oleh cabang kekuasaan lain seperti Mahkamah Agung atau presiden. Jika hal ini terus berlanjut, Mahkamah Konstitusi bisa saja hanya menjadi alat untuk kepentingan politik, bukan sebagai lembaga yang adil dan objektif. Berdasarkan pada isu hukum di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyebab pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh lembaga pengusul, serta akibat hukum pemberhentian hakim MK oleh lembaga pengusul terhadap independensi hakim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka diajukan rumusan masalah :

1. Bagaimana kewenangan lembaga pengusul dalam proses pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi?
2. Apa penyebab terjadinya Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh lembaga pengusul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak diperoleh adalah:

⁹ Ashari, Amalia, "Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat." *Jurnal Ilmiah Global Education* 4, no. 1 (2023): 50–56.

1. Mengetahui kewenangan lembaga pengusul dalam proses Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi
2. Menganalisis penyebab terjadinya pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh lembaga pengusul.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi para pembacanya. Manfaat tersebut dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Teoritis

Hasil yang di dapat dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR dan Lembaga Pengusul lainnya.

2. Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan mampu digunakan sebagai referensi bagi para pembentuk undang-undang serta praktisi hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi serta bagi dunia pendidikan khususnya Fakultas Hukum.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori kewenangan dan teori pemisahan kekuasaan.

1. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hak berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang

pemerintahan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)¹⁰.

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik¹¹.

2. Teori Pemisahan Kekuasaan

Pemisahan kekuasaan atau yang biasa disebut “*Trias Politica*”, yang ditemukan oleh Montesquieu yang merupakan Filsuf Prancis. *Trias Politica* merupakan bahasa dari Yunani “tri” yang mempunyai arti tiga, dan “As” yang mempunyai arti poros/pusat, serta “politica” yang memiliki arti kekuasaan. *Trias politica* merupakan salah satu ajaran dimana menganggap kekuasaan negara terdiri dari 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan Legislatif sendiri adalah kewenangan dalam pembentukan Undang-Undang, Kekuasaan eksekutif sendiri adalah kekuasaan dalam menjalankannya Undang-Undang, sedang Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan yang mengadili

¹⁰ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994) 81.

¹¹ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Alumni, Bandung, 2004) 36.

mengenai pelanggaran Undang-Undang.¹² *Trias politica* merupakan salah satu bentuk bahwa kekuasaan akan lebih baik jika tidak diberikan kepada orang maupun lembaga yang sama, ini merupakan salah satu cara agar terhindar dari pihak penguasa yang ingin menyalahgunakan kekuasaan, entah untuk kepentingan individu maupun kelompok.¹³

Montesquieu berpendapat jika dalam pemerintahan sebaiknya tiga jenis kekuasaan tersebut dipisah, ini mencakup tugas (*funcie*) ataupun alat perlengkapan (*organ*) yang menjalankannya. Dilihat dari ajaran ini tidak diperbolehkan adanya keikutsertaan, atau mencampuri antara satu dan yang lainnya, ini menunjukkan ajaran Montesquieu disebut dengan pemisahan kekuasaan, dimana masing – masing terpisah baik lembaga ataupun orang yang menjalankannya. Konsep ini memberikan gambaran jika kehidupan dalam bernegara bila menggunakan pemisahan kekuasaan yang dimana diharapkan kedudukan lembaga lembaga sejajar atau sama, dimana akan saling melengkapi dan saling mengontrol satu dengan yang lainnya (*check and balance*). Ini juga diharapkan dapat mencegah pemusatan kekuasaan pada satu tempat yang dapat membuat terjadinya kesewenang-wenangan.

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan pencarian yang peneliti lakukan dalam beberapa penelitian terdahulu, peneliti mendapatkan hasil yaitu beberapa penelitian yang mempunyai keterikatan serta kesamaan dengan yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Judul	Persamaan	Perbedaan

¹² Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*.(Prenada Media, 2018) 37.

¹³ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Gramedia pustaka utama, 2003) 54.

1.	Skripsi oleh Ansori Nasution, berjudul “Konstitusionalitas Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.	Persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada pembahasannya yang sama – sama membahas mekanisme pemberhentian Hakim MK yang di dasari oleh Undang-Undang MK terbaru.	Perbedaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian ini ada pada fokus kajian yang sedikit berbeda, penelitian terdahulu fokus pada Konstitualitas dan Implikasi Pengangkatan serta Pemberhentian Hakim Konstitusi, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak pemberhentian hakim konstitusi terhadap Independensi Hakim Konstitusi.
2.	Skripsi oleh Afriza Lintang Pratiwi, berjudul “Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-undang Nomor 07 tahun 2020 Perspektif Masalah.	Pada kedua penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas Hakim MK yang berpegang dengan dasar Undang-Undang MK yang paling terbaru.	Pembeda dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini ialah penelitian terdahulu memfokuskan terkait masa jabatan hakim konstitusi dengan ditinjau dari politik hukum berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2020, sedangkan penelitian ini membahas dampak pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang disebabkan karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.	<p>Jurnal oleh Novianto Murti Hantoro yang berjudul “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Ke Hakiman”.</p>	<p>Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki pembahasan yang sama yaitu membahas independensi kekuasaan kehakiman.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fakta bahwa penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji durasi masa jabatan hakim konstitusi dan konsekuensinya terhadap kekuasaan kehakiman, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji otonomi hakim konstitusi dalam kaitannya dengan konsekuensi pemberhentiannya.</p>
4.	<p>Jurnal oleh Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, Tanaya, berjudul “Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian</p>	<p>Persamaan penelitian sebelumnya maupun penelitian ini terdapat pada dibahasnya kasus aswanto dan sama-sama membahas kemandirian kekuasaan kehakiman.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian sebelumnya dan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya fokus pada pembahasan keabsahan pemecatan hakim konstitusi sedangkan pembahasan penelitian ini yaitu dampak dari pemberhentian hakim konstitusi serta jaminan putusan hakim konstitusi tidak dibayangi lembaga pengusul.</p>

	Kekuasaan Kehakiman”		
5.	Jurnal oleh Agung Tri Wicaksono, Achmad Arby Nur, Sayidatul Mar’ah, Ernawati Huroiroh, yang berjudul Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Penelitian sebelumnya dan penelitian ini mempunyai persamaan yaitu topik yang dibahas sama, penelitian terdahulu maupun penelitian ini sama-sama membahas pemberhentian hakim mahkamah konstitusi.	Perbedaan yang ada di penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah apabila penelitian terdahulu membahas tentang ketidak sesuaian pemberhentian hakim mahkamah konstitusi, sedangkan dalam penelitian ini dibahas mengenai independensi hakim konstitusi dampak dari pemberhentian hakim konstitusi.

Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan kebaruan dengan mengetahui alasan dibalik pemberhentian Hakim MK yang dilakukan oleh Lembaga pengusulnya, selain itu peneliti akan membahas juga tentang dampak pemberhentian Hakim MK terhadap Independensi Hakim. Hal ini merupakan nuansa baru dalam penelitian mengenai hakim konstitusi, karena dalam penelitian terdahulu memiliki fokus yang berbeda, penelitian terdahulu berfokus pada independensi mahkamah konstitusi serta konstitusionalitas pemberhentian hakim mahkamah konstitusi serta beberapa yang memfokuskan pada masa jabatan hakim mahkamah konstitusi. Oleh karena itu penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas wawasan tentang pemberhentian Hakim MK dan kewenangan lembaga pengusul.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pengangkatan hakim MK. Penelitian ini memberikan rekomendasi dan saran berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini ada dua antara lain:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum utama dimana mempunyai daya mengikat untuk subyek hukum¹⁴, Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Perubahan Ketiga atas *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003* tentang Mahkamah Konstitusi.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XIII/2020.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 103/PUU-XX/2022.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum penunjang dan berisi penjelasan, penafsiran serta pengembangan dari bahan primer seperti buku –

¹⁴ Amiruddin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali pers, 2010) 219-223.

buku, artikel, jurnal, makalah, jurnal penelitian, kamus serta lainnya yang sesuai dengan kajian yang dibahas.¹⁵

c. Teknik analisa

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian akan di analisis menggunakan metode deskriptif analisis yang bersifat preskriptif. Metode deskriptif adalah menggambarkan serta menceritakan kembali menggunakan dasar hukum yang ada, kemudian dianalisis dan akan ditarik sebuah kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif.¹⁶ Pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan alat bantu yang di gunakan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian guna memecahkan suatu masalah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka atau dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan berbagai buku, dokumen serta tulisan yang relevan untuk digunakan dalam penyusunan penelitian serta untuk mengungkap produk obyek penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan banyak melakukan telaah dan pengutipan dari berbagai teori yang relevan dalam menyusun konsep penelitian. Metode ini juga digunakan untuk menggali berbagai informasi dan data faktual yang terkait atau mempresentasikan masalah-masalah yang di jadikan obyek penelitian.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti membuat sistematika penelitian dimana dibagi pada lima (5) bab, masing-masing bab terbagi uraian sub – sub bab. Sistematika Penelitian ini adalah sebagai berikut.

¹⁵ Mujiburohman. *Pengantar Hukum Tata Negara*. (Jakarta tpn Press, 2017) 219-221.

¹⁶ Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. (Sleman: Deepublish, 2018) 91.

BAB I Pendahuluan. Di dalam bab ini berisi sembilan pembahasan yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian, sistematika penelitian dan daftar pustaka.

BAB II Landasan Teoritis. Dalam bab ini memuat landasan teoritis dan akan memaparkan teori atau konsep yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas, antara lain meliputi teori kewenangan dan teori pembatasan kekuasaan.

BAB III Pembahasan rumusan masalah I. Pada pembahasan ini di fokuskan pada hasil penelitian rumjusan I, yaitu mengapa terjadi pemberhentian Hakim MK oleh lembaga pengusul.

BAB IV Pembahasan rumusan masalah II. Dalam bab ini nantinya akan memuat paparan rumusan masalah II yaitu membahas akibat hukum pemberhentian hakim MK oleh DPR terhadap Independensi Hakim

BAB V Penutup. Bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dari jawaban permasalahan yang di dapat dari hasil penelitian, dan memuat saran-saran yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diperoleh dari hasil penelitian hukum ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto yang dilakukan oleh lembaga pengusulnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No 7 tahun 2020, Tentang Mahkamah Konstitusi. Aswanto diberhentikan dari jabatannya dengan alasan Hakim Aswanto sering menganulir produk-produk DPR yang merupakan lembaga pengusulnya, yang melegitimasi DPR menarik kembali hakim usulannya yaitu adanya Perubahan frasa dari "Dengan demikian" menjadi "Ke depan" dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022, ini menjadi dasar pemberhentian Hakim Aswanto. Padahal ini bukan merupakan kewenangan lembaga pengusul, dimana kewenangannya hanya sebatas mengusulkan calon Hakim Konstitusi. Prosedur untuk mencopot dan menggantikan hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pemilihan calon hakim konstitusi seharusnya dilaksanakan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemberhentian Hakim MK yang tidak sesuai dengan peraturan ini dapat menimbulkan beberapa akibat hukum diantaranya: *satu*, menjadi bentuk intervensi yang dilakukan oleh lembaga pengusul (DPR) terhadap lembaga Independensi Mahkamah Konstitusi, *dua*, Tidak patuh hukum, hal yang dilakukan DPR ini tidak sesuai dengan regulasi yang ada, *tiga*, Perubahan Redaksi pada pertimbangan hakim Mahkamah konstitusi putusan uji materi perkara nomor 103/PUU-XX/2022 yang dilakukan oleh Hakim MK Guntur Hamzah merupakan sebuah maladministrasi.

B. Saran

Dewan Perwakilan Rakyat perlu meninjau kembali prosedur dan ketentuan hukum terkait pemberhentian hakim MK untuk memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan legitimasi proses hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Proses pemberhentian Hakim MK harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. DPR dan lembaga terkait harus memastikan bahwa semua tahap proses ini terbuka untuk pengawasan publik dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi Sulistiyono. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2003.
- Chandranegara, Ibnu Sina. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Semarang: Sinar Grafika, 2021.
- Jonaedi Efendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Bandung: Prenada Media, 2018.
- Kansil, Christine, dan Engelian. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata, 2009.
- Mujiburohman, Dian Aries. "Pengantar Hukum Tata Negara." Stpn Press, 2017.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Deepublish, 2018.
- Soimin, and Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. UII Press, 2013.
- Suparto. "Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam." *Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): 134-49.
- Siahaan dan Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika, 2022.
- Triwulan dan Titik. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Prenada Media, 2016.

Jurnal:

- Amnan, Durohim. "Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat." *Jatiswara* 38, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.461>
- Arunde dan Elisyah. "Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi." *Lex Administratum* 12, No. 4 (2024): 16-19. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55756>

- Ashari, dan Riska Ari Amalia. "Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat." *Jurnal Ilmiah Global Education* 4, no. 1 (2023): 50–56. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.539>
- Asmara, Galang, dan Chrisdianto Eko Purnomo. "Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 13 (2023): 297–308. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/4434/3592/>
- Bintari dan Raraniken Ayuning. "MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103 / PUU-XX / 2022)," no. 103 (2022): 209–18.
- Fahmiron. "Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Litigasi (e-Journal)* 17, no. 2 (2016): 3467–3515. <https://www.neliti.com/id/publications/471486/independensi-dan-akuntabilitas-hakim-dalam-penegakan-hukum-sebagai-wujud-indepen>
- Farabi dan Muhammad Fawwaz Farhan. "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 04 (2023): 294–303. <https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jhhws/article/view/291>
- Hantoro dan Novianto Murti. "Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against Judicial Independence)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 191–210. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/oai?metadataPrefix=oai_dc&from=2020-05-26&verb=ListRecords
- Hassan, Muhammad Fuad, dan Anita Zulfiani. "Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Tindakan Merubah Substansi Putusan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK/T/02/2023)." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 1 (2023): 21–33. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/792>
- Indratanto, Samudra Putra, dan Kristoforus Laga Kleden Nurainun. "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020).

<https://www.neliti.com/id/publications/372310/asas-kepastian-hukum-dalam-implementasi-putusan-mahkamah-konstitusi-berbentuk-pe>

- Irsyad dan Hatta Muhammad. “Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH, MH).” Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/recent-submissions?offset=4360>
- Koswara, Wahyu, Deny Guntara, Muhamad Abas, dan Adyan Lubis. “Analisis Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2428–36. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1015>
- Nurhayani, and Ima Fatimah. “Otoritas Kepala Negara Dalam Membuat Undang-Undang.” *Constitutional Law Review* 1, no. 2 (2022): 118–31. https://www.researchgate.net/publication/383808006_Otoritas_Kepala_Negara_Dalam_Membuat_Undang-Undang
- Purba, Junesvan, dan Hendri Goklas Pasaribu. “Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023): 99–117. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JKK/article/view/39521>
- Putra, Ilhamdi, dan Afdhal Fadhila. “Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi Dan Rekomendasi Penegakan Hukum Pada Kasus Pemalsuan Putusan.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1234–48. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/436>
- Ramadani dan KiKi. “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Secara Cepat Perspektif Siyash Dusturiyah.” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/view/divisions/syar=5Fhtn/2022.type.html>
- Saputra, Dandi, and Nuraini Sahu. “Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ditinjau Dari Pemberlakuan Trias Politica.” *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 350–64. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/617>
- Saputra dan Dede Anggara. “Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.” *Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): 946–61. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/18805/pdf/54264>

Syifa, dkk. “Bentuk Pemerintahan Dalam Pandangan Aristoteles Serta Bentuk Dan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Menurut Undang–Undang Dasar Tahun 1945.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 01 (2022).

Thontowi dan Jawahir. “Kedudukan Dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 285–302. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4013>

Walujan dan Veron Adhyaksa. “Implikasi Konstitusional Penggantian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” *Lex Administratum* 12, No. 1 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/52784>

Wantu, dkk. “Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika Dan Model Ke Depan.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 241–61. <http://alj.fhuk.unand.ac.id/index.php/alj/article/download/43/7/>

Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328–38. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/580>

Internet:

Nahda Utami, “Hakim MK Aswanto ‘Dicopot’ Ketua komisi III: produk DPR dia anulir, diakses pada 09 juli 2024. <https://news.detik.com/berita/d-6321198/hakim-mk-aswanto-dicopot-ketua-komisi-iii-produk-dpr-dia-anulir>

Dewan perwakilan rakyat “sufmi dasco tegaskan pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto sesuai mekanisme” diakses pada 10 juli 2024. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42051/t/Sufmi%20Dasco%20Tegaskan%20Pencopotan%20Hakim%20Konstitusi%20Aswanto%20Sesuai%20Mekanism>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isthifailla
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 26 Agustus 2002
Agama : Islam
Alamat : Jl. KH Hasyim asyari seton ogg 2
Pekalongan
Nama Ayah : M. Khafid
Nama Ibu : Usriyah
Agama : Islam
Alamat : Seton ogg 2 timur

B. Data Pendidikan

1. SD Islam setono 01 Lulus Tahun 2014
2. SMP 5 Pekalongan Lulus Tahun 2017
3. SMKN 3 Pekalongan Lulus Tahun 2020
4. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Lulus Tahun 2024

Dengan demikian daftar riwayat hidup ini dibuat sebagaimana mestinya